



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : Adnan Alias Agam Bin Burhanuddin.
Tempat lahir : Aceh ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun /15 Oktober 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ciledug Rt.001/02 Kota Tangerang Banten .
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2018 s/d 8 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2018 s/d 18 Juli 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d 17 Agustus 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 s/d 4 September 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 28 Agustus 2018 s/d 26 September 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 27 September 2018 s/d 25 Nopember 2018 ;

Terdakwa dalam persidangan dampingi oleh Penasihat Hukum Hadi Kurnia, SH Penasehat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Pembangunan nasional Veteran Jakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Ketua Mejlis tanggal 13 September 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- o Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Penunjukkan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini ;
- o Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa ;
- o Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;
- o Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Adnan Alias Agam Bin Burhanuddin bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu", sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - o 2 (dua) potong kaos warna hitam robek dan bernoda darah ;
 - o 1 (satu) potong baju lengan panjang robek dan bernoda darah ;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan mohon kiranya Majelis hakim menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya karena terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa berlaku sopan selama persidangan serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.PDM-281/JKT-SL/Epp.2/8/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa ADNAN Alias AGAM Bin BURHANUDDIN pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 23.55 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jl. Mahakam, Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal Putusan No. 942/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel 21 dari 2 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

-----Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa ADNAN Alias AGAM Bin BURHANUDDIN bersama teman-temannya sedang menonton acara KPJ (Kumpulan Pengamen Jalanan) di Bulungan, ada teman Terdakwa mengambil handphone milik pengunjung KPJ, pada saat itu Saksi MUSTAJAT datang bersama korban ANGGI, kemudian Saksi MUSTAJAT minta bagian uang hasil penjualan handphone kejahatan tersebut, dan Terdakwa memarahi Saksi MUSTAJAT dengan menggunakan kata-kata kasar dan korban ANGGI tidak terima lalu memarahi Terdakwa sambil menarik kaos Terdakwa lalu dipisahkan oleh orang-orang yang ada disekitar kejadian dan disuruh bubar.

-----Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka Terdakwa merasa sakit hati dengan korban ANGGI dan Terdakwa berniat membalas akan menusuk korban ANGGI. Selanjutnya Terdakwa dengan ditemani ALIP dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Terdakwa pergi ke arah pintu masuk Terminal Blok M untuk meminjam pisau milik REZA (tukang tato). Selanjutnya dengan membawa pisau, Terdakwa dengan diantar ALIP menggunakan sepeda motor mencari korban ANGGI, sesampainya di depan Rumah Makan Bakso Bujangan, Jl. Mahakam keduanya berhenti, lalu Terdakwa turun dan langsung menghampiri korban ANGGI, sedangkan ALIP tetap berada di atas motor, pada saat itu Terdakwa yang sudah membawa senjata tajam sebilah pisau dapur panjang sekitar 15 cm, melihat korban ANGGI sedang jongkok bersama DEDI ROSADI di depan Rumah Makan Bakso Bujangan, Jl. Mahakam Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu Terdakwa mengambil pisau yang disembunyikan di pinggang sebelah kanan, kemudian dengan memegang pisau di tangan kanannya lalu Terdakwa menghampiri korban dari arah belakang dalam posisi membungkuk di belakang korban, dan Terdakwa langsung menusuk punggung korban sebanyak satu kali, korban ANGGI langsung berdiri lalu Terdakwa langsung menusuk bagian punggung bawah (pinggang) sebelah kiri korban sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa melarikan diri.

-----Bahwa Terdakwa sengaja meminjam senjata tajam dari Sdr. REZA tersebut memang dipersiapkan oleh Terdakwa untuk digunakan menusuk korban Sdr. ANGGI karena Terdakwa merasa sakit hati.

-----Bahwa Korban ANGGI segera dibawa ke Rumah Sakit Pertama Pusat (RSPP) namun setelah diperiksa oleh tim dokter dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER : R/020/Sk.B/V/2018/Rumkit Bhay TK I tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat oleh dr. SLAMET PERNOMO, Sp.F, DFM dan dr. ASRI M. PRALEBDA,

Hal Putusan No. 942/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel 21 dari 3 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sn F. dari Rumah Sakit Bhayangkara telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki yang bernama ANGGI bergolongan darah O ini ditemukan dua luka terbuka pada punggung, dan terpotongnya ginjal akibat kekerasan tajam. Terdapat bekuan darah pada rongga perut dan organ dalam tampak pucat. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada punggung kiri yang memotong ginjal sehingga mengakibatkan perdarahan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 340 KUHP

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa ADNAN Alias AGAM Bin BURHANUDDIN pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 23:55 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jl. Mahakam, Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Awalmulanyapada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa ADNAN Alias AGAM Bin BURHANUDDIN bersama teman-temannya sedang menonton acara KPJ (Kumpulan Pengamen Jalanan) di Bulungan, teman Terdakwa mengambil handphone milik pengunjung KPJ, pada saat itu Saksi MUSTAJAT datang bersama korban ANGGI, kemudian Saksi MUSTAJAT minta bagian uang hasil penjualan handphone kejahatan tersebut, dan Terdakwa memarahi Saksi MUSTAJAT dengan menggunakan kata-kata kasar dan korban ANGGI tidak terima lalu memarahi Tersdakwa sambil menarik kaos Terdakwalalu dipisahkan oleh orang-orang yang ada disekitarnya dan disuruh bubar.

----- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka Terdakwa merasa sakit hati dengan korban ANGGI dan Terdakwa berniat membalas menusuk korban ANGGI. Selanjutnya Terdakwa dengan ditemani ALIP dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Terdakwa pergi ke arah pintu masuk Terminal Blok M untuk meminjam pisau milik REZA (tukang tato). Selanjutnya dengan membawa pisau yang sudah dipersiapkan tersebut, Terdakwa dengan diantar ALIP menggunakan sepeda motor mencari korban ANGGI, sesampainya di depan Rumah Makan Bakso Bujangan, Jl. Mahakam keduanya berhenti, lalu Terdakwa turun dan langsung menghampiri korban ANGGI, sedangkan ALIP tetap berada di atas motor, pada saat itu Terdakwayang sudah membawa senjata tajam sebilah pisau dapur panjang sekitar 15 cm, melihat korban ANGGI sedang jongkok bersama DEDI ROSADI di

Hal Putusan No. 942/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel 21 dari 4 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan Rumah Makan Bakso Bujangan, Jl. Mahakam, Kebayoran Baru
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang sebelah kanan, kemudian dengan memegang pisau di tangan kanannya lalu Terdakwa menghampiri korban dari arah belakang dalam posisi membungkuk di belakang korban, dan Terdakwa langsung menusuk punggung korban satu kali, korban ANGGI langsung berdiri lalu Terdakwa langsung menusuk punggung bawah (pinggang) sebelah kiri korban sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri.

-----Bahwa Korban ANGGI segera dibawa ke Rumah Sakit Pertama Pusat (RSPP) namun setelah diperiksa oleh tim dokter dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER : R/020/Sk.B/V/2018/Rumkit Bhay TK I tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat oleh dr. SLAMET PERNOMO, Sp.F, DFM dan dr. ASRI M. PRALEBDA, Sp.F dari Rumah Sakit Bhayangkara telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki yang bernama ANGGI bergolongan darah O ini ditemukan dua luka terbuka pada punggung, dan terpotongnya ginjal akibat kekerasan tajam. Terdapat bekuan darah pada rongga perut dan organ dalam tampak pucat. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada punggung kiri yang memotong ginjal sehingga mengakibatkan perdarahan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 338 KUHP

LEBIH SUBSIDIAR :

----- Bahwa Terdakwa ADNAN Alias AGAM Bin BURHANUDDIN pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 23:55 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jl. Mahakam , Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa Terdakwa ADNAN Alias AGAM Bin BURHANUDDIN melakukan perbuatannya bermula, pada saat Terdakwa bersama teman-temannya sedang menonton acara KPJ (Kumpulan PengamenJalanan) di Bulungan, adatenan Terdakwa mengambil handphone milik pengunjung KPJ, pada saat itu Saksi MUSTAJAT datang bersama korban ANGGI, kemudian Saksi MUSTAJAT minta bagian uang hasil penjualan handphone curian tersebut, dan Terdakwa memarahi Saksi MUSTAJAT dengan menggunakan kata-kata kasar dan korban ANGGI tidak terima lalu

Hal Putusan No. 942/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel 21 dari 5 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

memarahi Terdakwa sambil menarik kaos Terdakwa lalu dipisahkan oleh arek-arek Surabaya dan disuruh bubar.

-----Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka Terdakwa merasa sakit hati dengan korban ANGGI dan Terdakwa berniat membalas menusuk korban ANGGI. Selanjutnya Terdakwa AGAM dengan ditemani ALIP dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Terdakwa pergi ke arah pintu masuk Terminal Blok M untuk meminjam pisau milik REZA (tukang tato).Selanjutnya dengan membawa pisau yang sudah dipersiapkan tersebut, Terdakwa AGAM dengan diantar ALIP menggunakan sepeda motor mencari korban ANGGI, sesampainya di depan Rumah Makan Bakso Bujangan, Jl. Mahakam keduanya berhenti, lalu Terdakwa turun dan langsung menghampiri korban ANGGI, sedangkan ALIP tetap berada di atas motor, pada saat itu Terdakwa sudah membawa senjata tajam sebilah pisau dapur panjang sekitar 15 cm yang sebelumnya dipinjam dari REZA, saat itu korban ANGGI sedang jongkok bersama DEDI ROSADI di depan Rumah Makan Bakso Bujangan, Jl. Mahakam Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu Terdakwa mengambil pisau yang sudah disiapkan dan Terdakwa sembunyikan di pinggang sebelah kanan, kemudian dengan memegang pisau di tangan kanannya lalu Terdakwa menghampiri korban dari arah belakang dalam posisi membungkuk di belakang korban, dan saat bersamaan Terdakwa langsung menusuk punggung korban satu kali, korban ANGGI langsung berdiri lalu Terdakwa langsung menusuk punggung bawah (pinggang) sebelah kiri korban sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri.

-----Bahwa Terdakwa sengaja meminjam senjata tajam dari Sdr. REZA tersebut memang dipersiapkan dan akan Terdakwa pergunakan untuk menusuk korban Sdr. ANGGI karena Terdakwa merasa sakit hati.Maksud dan tujuan Terdakwa menusuk korban Sdr. ANGGI menggunakan senjata tajam pada bagian punggung dan pinggang sebelah kiri korban tersebut supaya korban terluka.

-----Bahwa Korban ANGGI segera dibawa ke Rumah Sakit Pertama Pusat (RSPP) namun setelah diperiksa oleh tim dokter dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER : R/020/Sk.B/V/2018/Rumkit Bhay TK I tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat oleh dr. SLAMET PERNOMO, Sp.F, DFM dan dr. ASRI M. PRALEBDA, Sp.F dari Rumah Sakit Bhayangkara telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki yang bernama ANGGI bergolongan darah O ini ditemukan dua luka terbuka pada punggung, dan terpotongnya ginjal akibat kekerasan tajam. Terdapat bekuan darah pada rongga perut dan

Hal Putusan No. 942/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel 21 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ dalam tampak pucat. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan
tajam pada punggung kiri yang memotong ginjal sehingga mengakibatkan
perdarahan.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah
mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa
menyatakan tidak mengajukan keberatan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya
Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya
di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nurjanah , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian Saksi NURJANAH sedang bersama-sama
dengan korban ANGGI dan Saksi melihat langsung kejadian pembunuhan
yang mengakibatkan korban ANGGI meninggal dunia tersebut terjadi pada
hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 23.55 WIB di depan Rumah
Makan Bakso Bujangan, Jl. Mahakam, Kel. Kramat Pela, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah suami Saksi
yang bernama ANGGI, Saksi menikah tahun 2003 dan saat ini telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Sedangkan yang menjadi Terdakwanya
adalah seorang laki-laki yang sudah Saksi kenal dengan nama panggilan
AGAM. dengan diri Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun saudara.
Saksi kenal dengan Terdakwa AGAM sudah lama dan yang bersangkutan
sering nongkrong di sekitar terminal Blok M.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 22.30 WIB, Saksi
NURJANAH bersama suami Saksi (Korban ANGGI) beserta anak-anak
Saksi, Sdr. MUSTAJAT, Sdr. DEDI ROSADI dan Sdr. ENTRI berjalan
bersama-sama dari Blok M Square Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
menuju ke GOR Bulungan dengan maksud menonton acara pertunjukan
musik KPJ (Kesenian Pengamen Jalanan), kemudian sekitar jam 23.00
WIB tiba di depan Rumah Makan Bakso Bujangan, Jl. Mahakam
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di tempat tersebut lalu Saksi bersama-
sama Korban ANGGI dan anak-anak Saksi serta teman-teman yang lain
termasuk Ibu TAMI (ibu kandung Saksi) duduk-duduk di depan Rumah
Makan Bakso Bujangan.
- Bahwa saat itu Saksi duduk sambil menggendong anak bungsu Saksi
bersama-sama dengan ENTRI, Ibu TAMI dan anak-anak Saksi yang lain,
di tempat terpisah dalam jarak 2 (dua) meter Korban ANGGI duduk

Hal Putusan No. 942/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel 21 dari 7 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
bersama-sama dengan Sdr. DEDI ROSADI, sedangkan Sdr. MUSTAJAT
pergi membeli rokok
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 23.55 WIB, Saksi melihat Terdakwa AGAM berboncengan dengan Sdr. ALIF menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam dari arah Jl. Barito, kemudian berhenti di depan Rumah Makan Bakso Bujangan, setelah itu Terdakwa AGAM turun lalu berjalan menghampiri Korban ANGGI dari arah belakang, saat itu posisi ANGGI sedang duduk bersama Sdr. DEDI ROSADI dan anak-anak Saksi yang lain, sedangkan Sdr. ALIF langsung pergi mengendarai sepeda motor.
 - Bahwa Saksi sempat mendengar Terdakwa AGAM mengatakan kepada Korban ANGGI "emang ada masalah sama lo" dan saat bersamaan Terdakwa AGAM mengambil senjata tajam yang diselipkan di pinggangnya, lalu Terdakwa AGAM dalam posisi menungging di belakang Korban ANGGI langsung menusukkan senjata tajam yang dipegang menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung bawah sebelah kiri korban ANGGI dan Saksi melihat Korban ANGGI mengeluarkan banyak darah, lalu Korban ANGGI jatuh ke tanah dalam posisi telentang, Saksi sempat panik dan langsung berteriak minta tolong kepada warga sekitar, saat itu Terdakwa AGAM langsung melarikan diri ke arah Jl. Barito dan sempat dikejar oleh Sdr. DEDI ROSADI namun tidak berhasil ditangkap.
 - Bahwa setelah itu Saksi bersama Sdr. DEDI ROSADI dengan menggunakan Bajaj langsung membawa Korban ANGGI ke Rumah Sakit Pertamina Pusat (RSPP), akan tetapi sesampainya di RSPP tim dokter menyatakan bahwa Korban ANGGI telah meninggal dunia.
 - Bahwa Saksi mendapat kabar dari teman-teman Korban bahwa sebelum kejadian Terdakwa AGAM ada permasalahan dengan Sdr. MUSTAJAT dan hal tersebut sempat ditegur oleh Korban ANGGI.
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa AGAM mengenakan pakaian jaket warna putih dan celana blue jeans, sedangkan Korban ANGGI mengenakan pakaian kaos warna hitam dan baju lengan panjang warna merah motif kotak-kotak.
2. Saksi Tri Wati Soleha alis Entri, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Benar bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bersama-sama dengan korban ANGGI dan Saksi melihat langsung kejadian pembunuhan yang mengakibatkan korban ANGGI meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 23.55 WIB di depan Rumah Makan

Hal Putusan No. 942/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel 21 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bakso Bujangan, Jl. Mahakam, Kel. Kramat Pela, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah teman Saksi yang bernama ANGGI, Saksi kenal dengan Korban sejak dari kecil dan sudah Saksi anggap seperti saudara. Sedangkan yang menjadi Terdakwanya adalah seorang laki-laki yang sudah Saksi kenal dengan nama panggilan AGAM, dan yang bersangkutan sering nongkrong di sekitar terminal Blok M.
- Benar bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 22.30 WIB, Saksi bersama Korban ANGGI beserta istrinya Sdr. NURJANAH, Sdr. MUSTAJAT, Sdr. DEDI ROSADI berjalan bersama-sama dari Blok M Square Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menuju ke GOR Bulungan dengan maksud menonton acara pertunjukan musik KPJ (Kesenian Pengamen Jalanan), kemudian sekitar jam 23.00 WIB tiba di depan Rumah Makan Bakso Bujangan, Jl. Mahakam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di tempat tersebut lalu Saksi bersama-sama Korban ANGGI beserta istrinya Sdr. NURJANAH serta teman-teman yang lain termasuk Ibu TAMI (ibunya Sdr. NURJANAH) duduk-duduk di depan Rumah Makan Bakso Bujangan.
- Benar bahwa saat itu Saksi duduk bersama-sama dengan Ibu TAMI serta Sdr. NURJANAH sambil menggendong anak bungsunya, di tempat terpisah dalam jarak sekitar 2 (dua) meter korban ANGGI duduk bersama-sama dengan Sdr. DEDI ROSADI, sedangkan Sdr. MUSTAJAT pergi membeli rokok.
- Benar bahwa sekitar jam 23.55 WIB, Saksi melihat Terdakwa AGAM berboncengan dengan Sdr. ALIF menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam dari arah Jl. Barito, kemudian berhenti di depan Rumah Makan Bakso Bujangan, setelah itu Terdakwa AGAM turun lalu berjalan menghampiri Korban ANGGI dari arah belakang, saat itu posisi ANGGI sedang duduk bersama Sdr. DEDI ROSADI dan anak-anak Saksi yang lain, sedangkan Sdr. ALIF langsung pergi mengendarai sepeda motor.
- Benar bahwa Saksi sempat mendengar Terdakwa AGAM mengatakan kepada Korban ANGGI "emang ada masalah sama lo" dan saat bersamaan Terdakwa AGAM mengambil senjata tajam yang diselipkan di pinggangnya, lalu Terdakwa AGAM dalam posisi menungging di belakang Korban ANGGI langsung menusukkan senjata tajam yang dipegang menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung bawah sebelah kiri korban ANGGI dan Saksi melihat Korban ANGGI mengeluarkan banyak darah, lalu Korban ANGGI jatuh ke tanah

Hal Putusan No. 942/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel 21 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi telentang. Saksi melihat istri korban Sdr. NURJANAH panik dan langsung berteriak minta tolong kepada warga sekitar, saat itu Terdakwa AGAM langsung melarikan diri ke arah Jl. Barito dan sempat dikejar oleh Sdr. DEDI ROSADI namun tidak berhasil ditangkap.

- Benar bahwa setelah itu istri Korban Sdr, NURJANAH bersama Sdr. DEDI ROSADI dengan menggunakan Bajaj langsung membawa Korban ANGGI ke Rumah Sakit Pertamina Pusat (RSPP), akan tetapi sesampainya di RSPP tim dokter menyatakan bahwa Korban ANGGI telah meninggal dunia.
 - Benar bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum kejadian tersebut antara Terdakwa AGAM dengan Korban ANGGI ada permasalahan, namun Saksi mendapat kabar dari teman-teman Korban bahwa sebelum kejadian Terdakwa AGAM ada permasalahan dengan Sdr. MUSTAJAT dan hal tersebut sempat ditegur oleh Korban ANGGI.
 - Benar bahwa pada saat kejadian Terdakwa AGAM mengenakan pakaian jaket warna putih dan celana blue jeans, sedangkan Korban ANGGI mengenakan pakaian kaos warna hitam dan baju lengan panjang warna merah motif kotak-kotak.
3. Saksi Mustajad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bersama-sama dengan korban ANGGI dan saat itu Saksi sedang membeli rokok di dekat tempat kejadian
 - Bahwa peristiwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 23.55 WIB di depan Rumah Makan Bakso Bujangan, Jl. Mahakam, Kel. Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah teman Saksi yang bernama ANGGI, Saksi kenal dengan Korban sejak dari kecil dan sudah Saksi anggap seperti saudara. Sedangkan yang menjadi Terdakwanya adalah seorang laki-laki yang sudah Saksi kenal dengan nama panggilan AGAM, dengan diri Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun saudara, Saksi kenal dengan Terdakwa AGAM tidak begitu akrab dan yang bersangkutan sering nongkrong di sekitar terminal Blok M.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 22.30 WIB, Saksi bersama Korban ANGGI beserta istrinya Sdr. NURJANAH, Sdr. MUSTAJAT, Sdr. DEDI ROSADI dan Sdr. ENTRI berjalan bersama-sama dari Blok M Square Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menuju ke GOR Bulungan dengan maksud menonton acara pertunjukan musik KPJ

Hal Putusan No. 942/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel 21 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Kesonian Pengamen Jalanan), kemudian sekitar jam 23.00 WIB tiba di depan Rumah Makan Bakso Bujangan, Jl. Mahakam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di tempat tersebut lalu Saksi bersama-sama Korban ANGGI beserta istrinya Sdr. NURJANAH serta teman-teman yang lain termasuk Ibu TAMI (ibunya Sdr. NURJANAH) duduk-duduk di depan Rumah Makan Bakso Bujangan.

- Bahwa saat itu Sdr. ENTRI duduk bersama-sama dengan Ibu TAMI serta Sdr. NURJANAH sambil menggendong anak bungsunya, di tempat terpisah dalam jarak sekitar 2 (dua) meter korban ANGGI duduk bersama-sama dengan Sdr. DEDI ROSADI, sedangkan Saksi pergi membeli rokok pada tukang kopi yang menggunakan sepeda tidak jauh dari lokasi mereka duduk.
- Bahwa sekitar jam 23.55 WIB, Saksi melihat Terdakwa AGAM berboncengan dengan Sdr. ALIF menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam dari arah Jl. Barito, kemudian Terdakwa AGAM turun lalu berhenti di depan Rumah Makan Bakso Bujangan menghampiri Sdr. ANGGI sedang duduk bersama Sdr. DEDI ROSADI dan anak-anak Korban yang lain, setelah itu Saksi menghampiri Sdr. ALIF yang sedang duduk di atas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor polisi, lalu Saksi menawarkan rokok dan Sdr. ALIF sempat mengambil satu batang, setelah itu Saksi mendengar Sdr. NURJANAH minta tolong, saat bersamaan Saksi melihat Sdr. AGAM berjalan tergesa-gesa lalu berlari menyusul Terdakwa AGAM, saat itu Sdr. DEDI ROSADI sempat mengejar pelaku AGAM namun tidak tertangkap.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung menghampiri Korban ANGGI dan Saksi melihat pada bagian punggungnya mengeluarkan banyak darah, lalu Korban ANGGI jatuh ke tanah dalam posisi telentang, Saksi melihat istri Korban Sdri. NURJANAH panik dan langsung berteriak minta tolong kepada warga sekitar, setelah itu istri Korban Sdri. NURJANAH bersama Sdr. DEDI ROSADI dengan menggunakan Bajaj langsung membawa Korban ANGGI ke Rumah Sakit Pertamina Pusat (RSPP), setelah itu Saksi dan teman-teman yang lain langsung menyusul ke RSPP, sesampainya di RSPP Saksi mendengar kabar bahwa korban ANGGI telah meninggal dunia.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa AGAM pernah mengucapkan kata-kata jorok "kontol" pada Saksi dan hal tersebut didengar Korban ANGGI, lalu Terdakwa AGAM sempat ditegur oleh korban, diduga Terdakwa AGAM tidak terima atas teguran tersebut
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa AGAM mengenakan pakaian jaket warna putih dan celana blue jeans, sedangkan Korban ANGGI

Hal Putusan No. 942/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel 21 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Dede Rosadi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian Saksi DEDI ROSADI sedang bersama-sama dengan korban ANGGI dan Saksi melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa peristiwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 23.55 WIB di depan Rumah Makan Bakso Bujangan, Jl. Mahakam, Kel. Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah adik kandung Saksi yang bernama ANGGI. Sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sudah Saksi kenal dengan nama panggilan AGAM, dengan diri Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun saudara, Saksi kenal dengan Terdakwa AGAM tidak begitu akrab dan yang bersangkutan sering nongkrong di sekitar terminal Blok M.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 22.30 WIB, Saksi bersama Korban ANGGI beserta istrinya Sdr. NURJANAH, Sdr. MUSTAJAT, Sdr. ENTRI berjalan bersama-sama dari Blok M Square Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menuju ke GOR Bulungan dengan maksud menonton acara pertunjukan musik KP J (Kesenian Pengamen Jalanan), kemudian sekitar jam 23.00 WIB tiba di depan Rumah Makan Bakso Bujangan, Jl. Mahakam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di tempat tersebut lalu Saksi bersama-sama Korban ANGGI beserta istrinya Sdr. NURJANAH serta teman-teman yang lain termasuk Ibu TAMI (ibunya Sdr. NURJANAH) duduk-duduk di depan Rumah Makan Bakso Bujangan.
- Bahwa saat itu Sdr. ENTRI duduk bersama-sama dengan Ibu TAMI serta Sdr. NURJANAH sambil menggendong anak bungsunya, di tempat terpisah dalam jarak sekitar 2 (dua) meter korban ANGGI duduk bersama-sama dengan Saksi, sedangkan Sdr. MUSTAJAT pergi membeli rokok.
- Bahwa sekitar jam 23.55 WIB, Saksi melihat Terdakwa AGAM berboncengan dengan Sdr. ALIF menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam dari arah Jl. Barito, kemudian berhenti di depan Rumah Makan Bakso Bujangan, setelah itu Terdakwa AGAM turun lalu berjalan menghampiri Korban ANGGI dari arah belakang, saat itu posisi ANGGI sedang duduk bersama Sdr. DEDI ROSADI dan anak-anak Saksi

Hal Putusan No. 942/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel 21 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang lain, sedangkan Sdr. ALIF langsung pergi mengendarai sepeda motor.
- Bahwa Saksi sempat mendengar Terdakwa AGAM mengatakan kepada Korban ANGGI "emang ada masalah sama lo" dan saat bersamaan Terdakwa AGAM mengambil senjata tajam yang diselipkan di pinggangnya, lalu Terdakwa AGAM dalam posisi menungging di belakang Korban ANGGI langsung menusukkan senjata tajam yang dipegang menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung bawah sebelah kiri korban ANGGI dan setelah itu Terdakwa AGAM langsung melarikan diri ke arah Jl. Mahakam, Saksi langsung mengejar Terdakwa AGAM namun tidak berhasil tertangkap karena Saksi sempat dihalangi oleh tukang parkir yang tidak Saksi kenal namanya, setelah itu Saksi kembali ke tempat kejadian dan Saksi melihat korban ANGGI jatuh ke tanah dalam posisi telentang berlumuran darah, Saksi sempat panik dan meminta pertolongan kepada warga sekitar.
 - Bahwa setelah itu Saksi bersama istri Korban Sdr, NURJANAH bersama Sdr. DEDI ROSADI dengan menggunakan Bajaj langsung membawa Korban ANGGI ke Rumah Sakit Pertamina Pusat (RSPP), akan tetapi sesampainya di RSPP tim dokter menyatakan bahwa Korban ANGGI telah meninggal dunia.
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum kejadian tersebut antara Terdakwa AGAM dengan Korban ANGGI ada permasalahan, namun Saksi mendapat kabar dari teman-teman Korban bahwa sebelum kejadian Terdakwa AGAM ada permasalahan dengan Sdr. MUSTAJAT dan hal tersebut sempat ditegur oleh Korban ANGGI.
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa AGAM mengenakan pakaian jaket warna putih dan celana blue jeans, sedangkan Korban ANGGI mengenakan pakaian kaos warna hitam dan baju lengan panjang warna merah motif kotak-kotak.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum et Repertum Nomor Ver : R.020/Sk.B/V/2018/Rumkit Bhay atas nama korban Anggi tertanggal 21 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iamet Pernomo, Sp.F.DFM dan dr Asri M Pralebda Sp.F yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pada diri Anggi ditemukan dua luka robek pada punggung dan terpotongnya ginjal akibat kekerasan tajam. Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada punggung kiri yang memotong ginjal sehingga mengakibatkan pendarahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

Hal Putusan No. 942/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel 21 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa serta mengenal barang bukti tersebut sehingga dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan yang menyebabkan korban Anggi meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar jam 23.55 wib bertempat di depan Rumah makan Bakso Bujangan jalan Mahakam Kebayoran Baru Jakarta selatan ;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 terdakwa berangkat dari Cileduk dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk pertunjukan musik KPJ dan ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan teman temannya Alip Desto, Jawa ;
- Bahwa saat itu Desto dan Jawa mencuri HP milik salah satu pengunjung KPJ dan HP hasil curian tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi bagi bersama ;
- Bahwa saat itu Mustajat dan korban bersama korban dan meminta bagian hasil penjualan HP, tetapi terdakwa memarahi Mustajad dan bilan nyopet aja lo sendiri dan atas ucapan tersebut korban Anggi tidak terima dan memarahi Agam sambil menarik kaos terdakwa dan mengeluarkan pisau dan mengajak terdakwa ayo kita berdua rebut ditaman biar kutusuk lo sekalian ;
- Bahwa setelah dipisah terdakwa pergi dengan Alip ke arah pintu masuk Blok M untuk meminjam pisau milik sdr Reza (tukang Tato);
- Bahwa dengan pisau yang sudah disiapkan terdakwa diantar sdr Alip pergi mencari korban Anggi ;
- Bahwa sesampai di depan rumah makan Bakso Bujangan di jalan Mahakam Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa turun dari motor dan menghampiri korban Anggi, dimana saat itu korban sedang jongkok dengan Dedi Rosadi ;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan pisau ditangan menghampiri korban dari belakang, sambil berkata lu tadi mau nusuk saya ya dan bersamaan dengan itu terdakwa menusukan pisau ke arah punggung korban sebanyak satu kali dan kemudian korban berdiri, lalu terdakwa menusuk punggung bawah (pinggang) korban sebelah kiri sebanyak satu kali , kemudian terdakwa melarikan diri ;

Hal Putusan No. 942/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel 21 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek pada punggung dan terpotong ginjal yang mengakibatkan kematian ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk Visum Et Repertum dan barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan yang menyebabkan korban Anggi meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar jam 23.55 wib bertempat di depan Rumah makan Bakso Bujangan jalan Mahakam Kebayoran Baru Jakarta selatan ;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 terdakwa berangkat dari Cileduk dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk pertunjukan musik KPJ dan ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan teman temannya Alip Desto, Jawa ;
- Bahwa saat itu Desto dan Jawa mencuri HP milik salah satu pengunjung KPJ dan HP hasil curian tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi bagi bersama ;
- Bahwa saat itu Mustajat dan korban bersama korban dan meminta bagian hasil penjualan HP, tetapi terdakwa memarahi Mustajad dan bilan nyopet aja lo sendiri dan atas ucapan tersebut korban Anggi tidak terima dan memarahi Agam sambil menarik kaos terdakwa dan mengeluarkan pisau dan mengajak terdakwa ayo kita berdua rebut ditaman biar kutusuk lo sekalian ;
- Bahwa setelah dipisah terdakwa pergi dengan Alip kea rah pintu masuk Blok M untuk meminjam pisau milik sdr Reza (tukang Tato);
- Bahwa dengan pisau yang sudah disiapkan terdakwa diantar sdr Alip pergi mencari korban Anggi ;
- Bahwa sesampai di depan rumah makan Bakso Bujangan di jalan Mahakam Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa turun dari motor dan menghampiri korban Anggi, dimana saat itu korban sedang jongkok dengan Dedi Rosadi ;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan pisau ditangan menghampiri korban dari belakang, sambil berkata lu tadi mau nusuk saya ya dan bersamaan dengan itu terdakwa menusuk pisau kearah punggung korban sebanyak satu kali dan kemudian korban berdiri, lalu terdakwa menusuk punggung bawah (pinggang) korban sebelah kiri sebanyak satu kali , kemudian terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek pada punggung dan terpotong ginjal yang mengakibatkan kematian ;

Hal Putusan No. 942/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel 21 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

- Primair : melanggar pasal 340 KUHP ;
- Subsidaire : melanggar pasal 338 KUHP
- Lebih Subsidaire : melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila primair tidak terbukti baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila dakwa primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;
3. Menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa mengaku bernama: Adnan Alias Agam Bin Burhanuddin yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana) atau ia mengetahui tentang apa yang dilakukannya serta akibat akibatnya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “direncanakan “ adalah dimana pelaku ketika hendak melakukan perbuatannya tersebut mempunyai

Hal Putusan No. 942/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel 21 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu atau kesempatan yang sedemikian rupa untuk memikirkan dengan baik atau mempersiapkan sarana yang ada untuk melakukan perbuatannya atau membatalkan niatnya tersebut, namun pelaku tetap melakukan niatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta Visum et Repertum dan fakta fakta yang diperoleh selama persidangan ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 terdakwa berangkat dari Cileduk dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk menonton pertunjukan musik KPJ dan ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan teman temannya Alip Desto, Jawa ;
- Bahwa saat itu Desto dan Jawa mencuri HP milik salah satu pengunjung KPJ dan HP hasil curian tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi bagi bersama ;
- Bahwa saat itu Mustajat dan korban bersama korban dan meminta bagian hasil penjualan HP, tetapi terdakwa memarahi Mustajad dan bilang : nyopet aja lo sendiri dan atas ucapan tersebut korban Anggi tidak terima dan memarahi Agam sambil menarik kaos terdakwa dan mengeluarkan pisau dan mengajak terdakwa ayo kita berdua ribut ditaman biar kutusuk lo sekalian ;
- Bahwa setelah dipisah terdakwa pergi dengan Alip kearah pintu masuk Blok M untuk meminjam pisau milik sdr Reza (tukang Tato);
- Bahwa dengan pisau yang sudah disiapkan terdakwa diantar sdr Alip pergi mencari korban Anggi ;
- Bahwa sesampai di depan rumah makan Bakso Bujangan di jalan Mahakam Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa turun dari motor dan menghampiri korban Anggi, dimana saat itu korban sedang jongkok dengan Dedi Rosadi ;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan pisau ditangan menghampiri korban dari belakang, sambil berkata lu tadi mau nusuk saya ya dan bersamaan dengan itu terdakwa menusuk pisau kearah punggung korban sebanyak satu kali dan kemudian korban berdiri, lalu terdakwa menusuk punggung bawah (pinggang) korban sebelah kiri sebanyak satu kali , kemudian terdakwa melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa tindakan korban yang mengajak terdakwa rebut dan menganjam akan menusuk terdakwa dengan pisau, terdakwa sakit hati dan kemudian terdakwa mengambil/meminjam pisau milik sdr Reza yang dipergunakan untuk menusuk korban beberapa saat kemudian, menunjukkan bahwa terdakwa telah mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk melakukan niatnya melakukan

Hal Putusan No. 942/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel 21 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penusukan atas diri korban Anggi sehingga menurut Majelis Hakim unsur
"dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu" telah terbukti dan terpenuhi;
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 3 . Menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan Visum et Repertum serta fakta yang ditemukan dipersidangan :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar jam 23.55 wib bertempat di depan Rumah makan Bakso Bujangan jalan Mahakam Kebayoran Baru Jakarta selatan ;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 terdakwa berangkat dari Cileduk dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk pertunjukan musik KPJ dan ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan teman temannya Alip Desto, Jawa ;
- Bahwa saat itu Desto dan Jawa mencuri HP milik salah satu pengunjung KPJ dan HP hasil curian tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi bagi bersama ;
- Bahwa saat itu Mustajat dan korban bersama korban dan meminta bagian hasil penjualan HP, tetapi terdakwa memarahi Mustajad dan bilan nyopet aja lo sendiri dan atas ucapan tersebut korban Anggi tidak terima dan memarahi Agam sambil menarik kaos terdakwa dan mengeluarkan pisau dan mengajak terdakwa ayo kita berdua rebut ditaman biar kutusuk lo sekalian ;
- Bahwa setelah dipisah terdakwa pergi dengan Alip kea rah pintu masuk Blok M untuk meminjam pisau milik sdr Reza (tukang Tato);
- Bahwa dengan pisau yang sudah disiapkan terdakwa diantar sdr Alip pergi mencari korban Anggi ;
- Bahwa sesampai di depan rumah makan Bakso Bujangan di jalan Mahakam Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa turun dari motor dan menghampiri korban Anggi, dimana saat itu korban sedang jongkok dengan Dedi Rosadi ;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan pisau ditangan menghampiri korban dari belakang, sambil berkata lu tadi mau nusuk saya ya dan bersamaan dengan itu terdakwa menusuk pisau kearah punggung korban sebanyak satu kali dan kemudian korban berdiri, lalu terdakwa menusuk punggung bawah (pinggang) korban sebelah kiri sebanyak satu kali , kemudian terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek pada punggung dan terpotong ginjal yang mengakibatkan kematian ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor Ver : R.020/Sk.B/V/2018/Rumkit Bhay atas nama korban Anggi tertanggal 21

Hal Putusan No. 942/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel 21 dari 18 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Slamet
Pernomo Sp.F.DEM dan dr Asri M Pralebda Sp.F yang pada
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menyatakan bahwa pada diri Anggi ditemukan dua luka robek pada punggung dan terpotongnya ginjal akibat kekerasan tajam.

Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada punggung kiri yang memotong ginjal sehingga mengakibatkan pendarahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan terdakwa yang menusuk korban Anggi sebanyak 2 (dua) kali pada punggung bawah (pinggang) sebelah kiri mengakibatkan luka robek pada punggung dan terpotongnya ginjal akibat kekerasan tajam dan sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada punggung kiri yang memotong ginjal sehingga mengakibatkan pendarahan sehingga menurut Majelis Hakim unsur “menghilangkan jiwa orang lain” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan Primair, melanggar pasal 340 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**pembunuhan berencana**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik alasan pemaaf yang terdapat dalam dirinya maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karenanya terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dan perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Hal Putusan No. 942/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel 21 dari 19 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka ongkos perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 340 KUHP jo. Pasal 193 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Adnan Alias Agam Bin Burhanuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adnan Alias Agam Bin Burhanuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potong kaos warna hitam robek dan bernoda darah ;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang robek dan bernoda darah ;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 oleh kami **ASIADI SEMBIRING,SH,MH.** sebagai Ketua Majelis, **ARLANDI TRIYOGO, SH.MH** dan **TOTO RIDARTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Selasa tanggal 16 Oktober 2018 diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **MOHAMAD ANWAR, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh **SARWOTO, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri pula oleh terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal Putusan No. 942/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel 21 dari 20 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARLANDI TRIYOGO, SH.MH.

ASIADI SEMBIRING,SH,MH

2. TOTO RIDARTO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMAD ANWAR, SH.MH.

Hal Putusan No. 942/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel 21 dari 21 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)